



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Nomor : TU.01.04.02.1781 Jakarta, 30 November 2009
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Mekanisme
Permohonan Penerbitan *Letter of Goodstanding*

Kepada Yth.
Para Pemohon aplikasi *Letter of Goodstanding*
di
Tempat

Sehubungan dengan banyaknya pemohon *Letter of Goodstanding* (LOG) ke Konsil Kedokteran Indonesia yang tidak lengkap dan harus dalam waktu singkat, maka bersama ini kami sampaikan prosedur dengan persyaratan diperlukan sebagai berikut :

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan melampirkan dokumen, sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Ijazah;
 - b. Fotokopi STR;
 - c. Surat Pendukung dari lembaga/instansi di negara tujuan tentang perlunya *Letter of Goodstanding*;
 - d. Surat pengantar dari Ketua PB IDI/ PB PDGI dengan lampiran Surat Keterangan tidak melakukan pelanggaran kode etik kedokteran/kedokteran gigi dari Ketua Cabang IDI/PDGI setempat.
2. Waktu penyelesaian *Letter of Goodstanding* minimal 1 (satu) bulan setelah berkas diterima dengan lengkap di KKI.
3. *Letter of Goodstanding* berlaku 3 (Tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatian Saudara/i diucapkan terimakasih.

Konsil Kedokteran Indonesia,
Ketua,

Prof. Menaldy Rasmin, dr., Sp. P(K)

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua PB IDI Pusat
2. Ketua IDI Wilayah di Seluruh Indonesia
3. Ketua IDI Cabang di Seluruh Indonesia
4. Ketua PB PDGI Pusat
5. Ketua PDGI Wilayah di Seluruh Indonesia
6. Ketua PDGI Cabang di Seluruh Indonesia

Sekretariat : Jl. Hang Jebat III Blok F,3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp. (021) 7206623, 7254788, 7206665, Fax. (021) 7244379